



**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 43 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2015-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terarah dan berkesinambungan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara, yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;



18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 19);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 20);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2008 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten (Lakhar BNK) (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2008 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 7);



27. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2015-2019.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di Kabupaten Lampung Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
8. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya yang luar biasa.
10. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
11. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi grand design reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.
12. Tim Reformasi Birokrasi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.



## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakannya penyusunan *road map* reformasi birokrasi adalah :
- a. sebagai pedoman dalam memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan;
  - b. menjadi instrumen yang akan memandu perubahan sesuai dengan karakteristik yang dimiliki;
  - c. menjadi instrumen yang mempersatukan seluruh kegiatan reformasi birokrasi
  - d. menjadi instrumen yang memberikan petunjuk tentang darimana dan akan kemana perubahan dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi; dan
  - e. menjadi dokumen yang menjadi acuan perubahan birokrasi di setiap Unit Kerja.
- (2) Tujuan penyusunan *road map* reformasi birokrasi adalah :
- a. adanya kesamaan pemahaman semua pihak yang terlibat dalam semua program reformasi birokrasi; dan
  - b. memudahkan efektivitas dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### Pasal 3

Ruang lingkup *road map* reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur meliputi konsolidasi rencana aksi program dan kegiatan reformasi birokrasi yang terdiri dari:

- a. pencapaian;
- b. rencana;
- c. kriteria keberhasilan;
- d. agenda prioritas;
- e. waktu pelaksanaan dan tahapan kerja; dan
- f. penanggung jawab.

## **BAB IV ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI**

### Pasal 4

- (1) *Road map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan 9 (sembilan) program reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- (2) *Road map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 30 Desember 2014

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**



**ERWIN ARIFIN**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 30 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



**I WAYAN SUTARJA**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 43



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Umum**

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya merevisi dan membangun regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru. Reformasi birokrasi dapat diartikan juga dengan menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma dengan upaya yang luar biasa.

Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah serta meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Pengertian ini tampaknya sangat mudah untuk dipahami, tetapi di dalamnya mengandung kompleksitas proses perubahan yang rumit. Perubahan tidak hanya sekadar perubahan terhadap struktur organisasi, tetapi juga menyangkut berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan di seluruh daerah, harmonisasi dan *streamlining* berbagai regulasi, perubahan pada sistem manajemen sumber daya manusia yang mampu mendorong kinerja organisasi, dan perubahan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Langkah-langkah perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur. Program utama yang dilakukan pemerintah dengan membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi 2015-2019 yang sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, terdapat 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi yaitu:

1. Organisasi, hasil yang diharapkan adalah organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*).
2. Tatalaksana, hasil yang diharapkan adalah sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.
3. Peraturan perundang-undangan, hasil yang diharapkan adalah regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif.



4. Sumber daya manusia aparatur, hasil yang diharapkan adalah sumber daya manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
5. Pengawasan, hasil yang diharapkan adalah meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
6. Akuntabilitas, hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
7. Pelayanan Publik, hasil yang diharapkan adalah pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
8. Pola Pikir (*mind-set*) dan Budaya Kerja (*culture-set*), hasil yang diharapkan adalah birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Dengan demikian, pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan harus merupakan pendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap di mana satu tahapan harus menghasilkan output yang memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.

Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berinisiatif menyusun road map reformasi birokrasi yang pada tahap awal difokuskan pada area perubahan sumber daya manusia, pengawasan dan tatalaksana. Perubahan pada area ini pada gilirannya diharapkan akan menjadi pengungkit (*leverage*) terjadinya perubahan pada area-area yang lain.

Mekanisme dan tahapan dalam penyusunan *road map* ini sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Langkah awal yang harus ditempuh menurut Peraturan Menteri dimaksud adalah dengan melakukan penilaian (*assessment*) terhadap kondisi organisasi saat ini, yang disusul dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan birokrasi yang memberikan pengaruh pada pencapaian kinerja organisasi, kemudian mengidentifikasi berbagai pencapaian kinerja dan faktor yang menjadi kunci keberhasilan. Untuk itu *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur difokuskan pada 9 (sembilan) program reformasi birokrasi yaitu:

1. manajemen perubahan;
2. penataan peraturan perundang-undangan;
3. penataan dan penguatan organisasi;
4. penataan tata laksana;
5. penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
6. penguatan pengawasan;
7. penguatan akuntabilitas kinerja;
8. peningkatan kualitas pelayanan publik;
9. monitoring, evaluasi dan pengendalian.

*Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Lampung Timur ini merupakan bentuk operasionalisasi yang menggambarkan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran per tahun yang jelas, oleh karenanya sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, demikian seterusnya.



Berdasarkan realita empiris, embrio reformasi birokrasi sebelumnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah satu tahun (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) maupun rencana kerja lima tahunan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Lampung Timur ini, diharapkan dapat mendukung akselerasi terwujudnya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang profesional, dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

## **B. Permasalahan**

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur masih terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain:

### **1. Manajemen Perubahan**

Birokrasi saat ini masih belum diselenggarakan secara optimal, masih kurang responsif, kurang informatif, kurang *accessible*, kurang terbuka, serta kurang efisien. Keadaan ini memerlukan pembenahan terhadap beberapa hal terkait dengan penataan, seperti organisasi, tatalaksana dan sumber daya manusia dalam reformasi birokrasi akan ditingkatkan dalam rangka menciptakan perubahan yang diharapkan.

Manajemen perubahan merupakan salah satu program yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan perubahan-perubahan dimaksud.

### **2. Penataan Peraturan Perundang-undangan**

Penataan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah dilaksanakan, tetapi peta dari peraturan perundang-undangan tersebut belum tersedia. Selain itu, masih pula ditemukan peraturan perundang-undangan yang kadaluwarsa dan adanya ketidaksesuaian antara implementasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Penataan dan Penguatan Organisasi**

Sementara itu, dalam penataan dan penguatan organisasi masih ada beberapa masalah yang dihadapi, antara lain:

- 1) potensi tumpang tindih dan duplikasi tugas dan fungsi di antara beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang penulisan selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini akan disingkat SKPD, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur; dan
- 2) adanya multitafsir dalam penataan kelembagaan yang belum mencerminkan kebutuhan real dari kelembagaan yang seharusnya dibentuk. Hal ini diperparah dengan adanya intervensi peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah pusat dalam pembentukan kelembagaan pemerintah daerah, yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan daerah bahkan membebani keuangan daerah, distribusi beban kerja yang tidak seimbang antar-Satuan Kerja Perangkat Daerah serta disorientasi untuk jabatan fungsional.



#### 4. Penataan Ketatalaksanaan

Dalam hal penataan ketatalaksanaan, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah belum menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan belum ada pengembangan *e-government*

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, sejauh ini yang ada baru *e-procurement*, pengelolaan data pegawai berdasarkan SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian), pengelolaan keuangan berdasarkan program SIAK-SIPKD (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan – Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah), dan situs web Kabupaten Lampung Timur belum optimal.

#### 5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

- a. Sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur secara kuantitas dan kualitas belum memadai, masih terdapat kesenjangan antara kualifikasi dan kompetensi dengan kebutuhan organisasi;
- b. Penempatan pegawai belum akurat sesuai dengan kompetensinya, serta sistem pengelolaan kepegawaian yang berdasarkan kinerja belum efektif;
- c. Permasalahan lain yang terkait dengan data/informasi kepegawaian, masih rendahnya tingkat keakuratan, kemutakhiran, keterpaduan dan pemanfaatannya secara terpadu; dan
- d. Dimensi penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terdapat masalah yang cukup kompleks, terutama pada tahapan manajemen kepegawaian, ada 3 (tiga) masalah utama, yaitu permasalahan yang terkait dengan mutasi, penempatan, serta *reward and punishment*, selain itu kinerja sumber daya manusia aparatur di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Timur masih rendah dan belum berorientasi pada peningkatan kinerja.

#### 6. Penguatan Pengawasan

Sampai dengan saat ini sistem pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sudah cukup berjalan, namun perlu lebih dioptimalkan. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sudah efektif dan perlu lebih ditingkatkan, walaupun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Opini tersebut merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria :

- a. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah;
- b. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
- d. efektivitas sistem pengendalian intern.

Dengan kriteria Wajar Dengan Pengecualian (WDP), masih perlu dilakukan pembinaan terutama dalam penggunaan keuangan negara yang bersifat material yang memiliki potensi menyimpang dari standar



akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja**

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap evaluasi atas penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan pencapaian organisasi dan penyusunan peningkatan hasil evaluasi pemerintah pusat dan daerah, Kabupaten Lampung Timur masih mendapatkan nilai C dengan interpretasi cukup. Kenyataan tersebut memerlukan upaya perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar, sehingga perlu kerja keras dari leading sektor yang berkaitan dengan penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Rencana Strategik SKPD, Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang harus segera dibenahi sehingga akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan lebih meningkat pada tahun-tahun yang akan datang.

### **8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Dalam rangka memberikan perhatian kepada masyarakat berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan saat ini belum menyediakan loket khusus, toilet khusus, ruang menyusui ibu dan anak pada SKPD yang langsung melayani pelayanan, selain itu penerapan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga masih rendah.

### **9. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian**

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah sampai dengan saat ini masih belum dilihat sebagaimana fungsinya dan dilakukan hanya sebatas memenuhi siklus perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dan pengendalian program. Sedangkan dalam menjalankan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi sudah dipersiapkan desain laporannya akan tetapi terhambat dalam pengolahan data yang berasal dari SKPD yang memiliki program reformasi birokrasi.

Gambaran di atas mencerminkan kondisi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur saat ini, sehingga memerlukan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan melakukan pembenahan terhadap 8 (delapan) area perubahan dan 9 (sembilan) program reformasi birokrasi.

## **C. Upaya Mengatasi Permasalahan**

Langkah-langkah pembenahan yang akan dilakukan sebagai berikut:

### **1. Manajemen Perubahan**

Manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dilakukan melalui pembentukan Tim Manajemen Perubahan, sedangkan penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi, serta



sosialisasi tentang reformasi birokrasi dan internalisasi budaya kerja disesuaikan dengan tata nilai aparatur pemerintah serta meningkatkan kinerja Tim Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

## **2. Penataan Peraturan Perundang-undangan**

Penataan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dilakukan melalui pemetaan peraturan perundang-undangan yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyusun rancangan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan menyusun rancangan peraturan perundang-undangan untuk mengakomodasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

## **3. Penataan dan Penguatan Organisasi**

Dari perspektif penataan dan penguatan organisasi, perlu dilaksanakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah serta penataan kewenangan satuan kerja perangkat daerah dan fungsi unit kerja dalam rangka pencapaian visi dan misi berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perangkat daerah.

## **4. Penataan Ketatalaksanaan**

Penataan ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dilakukan dengan melaksanakan pembenahan proses, simplifikasi, dan integrasi prosedur, serta pembangunan e-government dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Dalam melaksanakan pembenahan terhadap ketatalaksanaan seluruh SKPD, perlu dilakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pencapaian target penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta dalam pengembangan e-government perlu ditingkatkan penggunaan/pemanfaatan teknologi informasi baik dalam perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), penganggaran (*e-budgeting*), pengadaan barang dan jasa (*e-procurement*) maupun peningkatan kinerja (*e-performance*).

## **5. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur**

Penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dilakukan melalui langkah-langkah:

- a. peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur;
- b. peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya manusia aparatur;
- c. peningkatan disiplin dan kinerja sumber daya manusia aparatur;
- d. peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia aparatur serta pemberian reward and punishment terhadap aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dimulai dengan perekrutan CPNS yang didasarkan pada penghitungan kebutuhan pegawai yang disertai dengan analisis jabatan, analisis beban kerja dan



penghitungan kebutuhan PNS berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS untuk Daerah, melaksanakan sosialisasi standar kompetensi jabatan dilanjutkan dengan penyusunan standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, serta meningkatkan sumber daya manusia dengan mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan struktural, diklat teknis, serta memberikan bantuan untuk PNS yang mengikuti jenjang pendidikan S2 atau S3 dan lain-lain yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur.

## **6. Penguatan Pengawasan**

Penguatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dilakukan melalui:

- a. penguatan peran Inspektorat dalam pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penguatan jabatan fungsional auditor;
- b. penguatan peran Inspektorat diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program satuan kerja, sedangkan penguatan jabatan fungsional auditor diharapkan dapat meningkatkan integritas dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap profesi auditor.

Inspektorat meningkatkan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan melalui pengawasan terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan seluruh satuan kerja perangkat daerah. Penggunaan anggaran oleh SKPD diharapkan sesuai dengan anggaran yang berbasis kinerja (performance for budgeting), agar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK mengenai pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat diraih, dan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

## **7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja**

Penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dilakukan melalui penyempurnaan Rencana Strategik (Renstra) unit kerja, penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penyusunan Penetapan Kinerja (PK) di lingkungan unit kerja yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Tahunan dan Indikator Kinerja Umum Pemerintah Kabupaten yang telah ditetapkan, penyempurnaan penyajian informasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuk mempercepat terwujudnya pemerintah yang berkinerja baik dan akuntabel.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilakukan dengan meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pelaksanaan SPIP ini bertujuan untuk membenahi sistem perencanaan, pengawasan, pertanggungjawaban sehingga akuntabilitas



SKPD dapat terus meningkat sehingga penilaian atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat meningkat pada tahun-tahun mendatang, yang semula hanya memperoleh nilai C akan menjadi CC, B dan pada akhirnya target nilai A dapat dicapai.

#### **8. Peningkatan Pelayanan Publik**

- a. pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur saat ini dinilai masih belum memuaskan masyarakat. Upaya perbaikan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, mudah, aman dan sarana dan prasarana ditumpukan pada pelaksanaan reformasi birokrasi.
- b. standarisasi pelayanan di semua unit organisasi dengan prosedur dan standar pelayanan publik yang jelas, transparan dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat merupakan langkah yang akan mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik.
- c. indikator lainnya adalah meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh SKPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, dan pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dan RSUD Sukadana, sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik ini akan berdampak pada peningkatan investasi di Kabupaten Lampung Timur.
- d. indikator kinerja kegiatan ini adalah :
  - a) terimplementasikan penggunaan standar pelayanan dalam pelayanan publik;
  - b) terimplementasikan penggunaan Standar Pelayanan Minimal;
  - c) peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

#### **9. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian**

Kebijakan reformasi birokrasi menghendaki adanya proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi), monitoring, evaluasi dan pengendalian yang kemudian akan menghasilkan umpan balik bagi kebijakan reformasi birokrasi di masa mendatang. Bahan pertimbangan dari umpan balik tersebut berupa laporan hasil monitoring dan evaluasi yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Lampung Timur, perlu disusun road map reformasi Birokrasi. road map reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2015-2019. Tujuan penyusunan road map reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu:

- a. menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
- c. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.



Penyusunan *road map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *road map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. *road map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukan berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum *road map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berisi uraian mengenai gambaran kondisi pemerintah Kabupaten Lampung Timur saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

## **BAB II**

### **GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH**

#### **A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; pelayanan yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistematis dan sinergis serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahulu mengidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Lampung Timur, sebagai berikut:

1. Badan Pemeriksa Keuangan masih memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sudah menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan;
3. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sudah membuka sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penerapan sistem ini dilaksanakan oleh Inspektorat, di mana masyarakat dapat langsung menyampaikan pengaduannya melalui internet ([www.lampungtimurkab.go.id](http://www.lampungtimurkab.go.id));
4. Telah terbentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan UPTD Unit Layanan Pengadaan;
5. Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu;



6. Penyusunan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai standar Akutansi Pemerintah (SAP);
7. Dalam rangka kejelasan prosedur pelayanan maka seluruh SKPD telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati;
8. Terbentuknya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN); dan
9. Pemberian santunan perlengkapan sekolah bagi siswa tidak mampu.

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik yang telah dicapai Kabupaten Lampung Timur dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dokumen pakta Integritas dan Penetapan Kinerja sudah ditandatangani secara berjenjang oleh kepala SKPD;
2. Pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Akta Catatan Sipil gratis kepada penduduk;
3. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sudah mengalokasikan anggaran untuk jaminan kesehatan nasional bagi penduduk yang tidak tercakup dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat;
4. Terdapat 33 (tiga puluh tiga) Puskesmas dan 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah;
5. Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam katogori Baik;
6. Tersedianya tim teknis lintas sektor untuk mempercepat pelayanan dibidang perizinan; dan
7. Terbentuknya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN).

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam kaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berhasil memperoleh nilai kategori C;
2. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Lampung Timur dimulai dengan pengembangan e-government. Secara spesifik juga telah dikembangkan e-audit untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel;
3. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan dan korporasi yang baik, serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik maka telah disusun Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik; dan
4. Seluruh SKPD telah menyusun dokumen Analisis Jabatan.

Berbagai pencapaian akan terus dipelihara bahkan ditingkatkan, sehingga dari tahun ke tahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.



## B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik mula pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih sistematis dan sinergis, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah melakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan pemangku kepentingan adalah agar reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi yaitu mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, harapan itu antara lain:

1. Integritas dan profesionalisme pegawai negeri. Harapan ini memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrat yang jujur, penuh pengabdian dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan pelayanan;
2. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Timur, diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
3. Dari pihak pemangku kepentingan internal pemerintah Kabupaten Lampung Timur, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Harapan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan antara lain:

1. Peningkatan fasilitas umum di berbagai lokasi terutama di daerah/wilayah pinggiran atau terpencil;
2. Perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan bahkan pada seluruh SKPD dan seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
3. Penegakan *reward and punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian reward bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
4. Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan;
5. Optimalisasi pengelolaan pengaduan dan melakukan survei pengaduan masyarakat untuk mengetahui keinginan masyarakat;
6. Mempercepat pelayanan terutama pada pelayanan perizinan yang sesuai dengan SOP;
7. Sosialisai dan evaluasi terhadap SOP; dan



Harapan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja sebagai berikut:

1. Dari pemangku kepentingan internal pemerintah daerah, harapan yang diinginkan antara lain:
  - a. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memiliki potensi untuk memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai A;
  - b. Penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan reward and punishment bagi pegawai yang memiliki kinerja lebih baik dari pegawai lainnya harus diberikan penghargaan yang lebih sehingga memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik;
  - c. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga sumber daya yang ada dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
  - d. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan peraturan yang berlaku;
  - e. Penegakan disiplin PNS dan memperbanyak pelatihan dan bimbingan teknis kepada PNS;
  - f. Evaluasi penempatan PNS berdasarkan analisa jabatan dan peningkatan kompetensi aparatur;
  - g. Dalam pelaksanaan kegiatan PNS paham terhadap terhadap tupoksi jabatannya dan melaksanakan tupoksi yang diembannya.
2. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lampung Timur
3. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya proses, progress, kepastian hukum dan petugas yang melayani

### **C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah**

Meskipun sudah banyak hal yang sudah dicapai, namun demikian masih banyak pula yang menjadi permasalahan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, antara lain:

1. Pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik;
2. Para pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh yang dapat menjadi teladan dalam praktik sehari-hari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Penegakan hukum yang masih lemah terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga tidak menimbulkan efek jera;



4. Di lain pihak mereka yang memiliki prestasi tidak diberikan reward yang dapat memotivasi semua pegawai atau pejabat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik;
5. Salah satu aspek ketidakjelasan mengenai reward and punishment adalah karena mekanisme yang ada belum secara optimal dilaksanakan.

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Partisipasi masyarakat dalam mengisi kuesioner survei kepuasan masyarakat belum optimal;
2. Kualitas pelayanan yang masih rendah pada sektor-sektor pelayanan dasar pemerintahan menyebabkan tingginya keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Lampung Timur;
3. Pelayanan di Kabupaten Lampung Timur juga dipandang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama;
4. Dalam kaitan dengan pelayanan pendidikan, di samping kuantitas yang masih kurang, kualitas guru juga dipandang masih belum sesuai dengan kebutuhan;
5. Kurangnya penerapannya teknologi informasi;
6. Kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat untuk memiliki jaminan kesehatan;
7. Belum adanya unit kerja yang berstandarisasi dengan sertifikat ISO 9001:2008; dan
8. Belum optimalnya penanganan pengaduan pada SKPD yang menangani pelayanan publik.

Sedangkan dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan dan persentase anggaran belanja aparatur lebih besar dibandingkan dengan belanja publik;
2. Efisiensi terkait juga dengan kelemahan pemerintah daerah yang belum sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Penempatan pegawai belum dilakukan secara transparan sehingga menimbulkan kemungkinan tindakan penyimpangan yang berakibat pada penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerja;
4. Disiplin pegawai masih rendah;
5. Pelaksanaan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan belum sepenuhnya dijalankan dengan baik;
6. Masih kurangnya jumlah PNS di SKPD dan penempatan pegawai belum sesuai dengan syarat jabatan;
7. Sarana dan prasarana pada SKPD masih belum sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana.



### **BAB III**

## **AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH**

### **A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi**

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada BAB II, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada periode tahun 2015-2019 akan difokuskan pada lima fokus perubahan sebagai berikut:

#### **1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah**

Dalam prioritas ini, fokus perubahan yang terkait dengan area reformasi birokrasi meliputi:

##### **a. Sumber Daya Manusia**

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Secara umum pegawai belum memiliki kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi;
- 2) Pengangkatan jabatan struktural juga pada umumnya belum dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan;
- 3) Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur juga belum menerapkan sistem pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karier yang akan ditempuh oleh seorang pegawai;
- 4) Manajemen kinerja pegawai belum sepenuhnya diterapkan;
- 5) Para pemimpin/pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh kepemimpinan teladan kepada bawahannya.

##### **b. Pengawasan**

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Secara kuantitas dan kualitas aparat pengawas di Pemerintah Kabupaten Lampung Timur masih sangat kurang terlebih lagi untuk mendukung opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) serta risiko terjadinya penyimpangan sejak dari perencanaan;
- 2) Meskipun penerapan SPIP (Sistem Penilaian Intern Pemerintah) sudah dimulai tetapi belum maksimal;
- 3) Tunjangan yang diberikan kepada aparat pengawas masih rendah sehingga tidak memberikan daya tarik bagi pegawai untuk mengembangkan karier di jabatan ini;
- 4) Belum terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur) yang baku dalam pelaksanaan pengawasan;
- 5) Belum seluruh PNS yang diwajibkan melaporkan LHKPN;
- 6) Pengawasan terhadap pelayanan yang diberikan aparatur kepada masyarakat masih kurang.



### **c. Tatalaksana**

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain :

- 1) Mekanisme koordinasi yang lemah antara SKPD dan unit kerja pada masing-masing SKPD, menyebabkan timbulnya berbagai tumpang tindih pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada inefisiensi.
- 2) Meskipun sistem e-audit sudah ditetapkan dalam pengawasan, tetapi penggunaan teknologi informasi belum sepenuhnya memberikan dukungan yang efektif pada bidang-bidang lainnya seperti percepatan pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan informasi publik dan otomasi proses pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 3) Belum ada standarisasi berbagai fasilitas kerja dan kantor untuk mendorong efisiensi.

### **2. Prioritas yang harus terus dipelihara**

Selain mengarahkan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan dan memperbaharui berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain :

- a) Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
- b) Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- c) Pendidikan gratis sampai tingkat SLTA;
- d) Peningkatan kapasitas guru;
- e) Saluran internet di sejumlah tempat;
- f) Sistem integrasi layanan BPJS;
- g) Pelayanan kesehatan prima;
- h) Nilai akuntabilitas kinerja kategori B;
- i) Optimalisasi dan pengembangan penerapan Sistem Pengendalian Intern dan penerapan Intern Pemerintah (SPIP);
- j) Penerapan e-audit;
- k) Optimalisasi pelayanan pengadaan barang/jasa pada UPTD ULP dan LPSE;
- l) Penyusunan dan penetapan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu;
- m) Penyusunan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai standar Akutansi Pemerintah;
- n) Nilai survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kategori "Baik";
- o) Pemberian bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa tidak mampu mulai SD s/d SLTA;
- p) Tersedianya tim teknis lintas sektor untuk mempercepat pelayanan terutama di bidang perizinan;



- q) Dalam rangka kejelasan prosedur pelayanan maka seluruh SKPD telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan melalui keputusan Bupati;
- r) Terbentuknya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN);
- s) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi publik, telah ditetapkan regulasi baik melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

### 3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

**Pertama** : Pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk meningkatkan kualitasnya. Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanan di Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

#### 1) Pendidikan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas adalah **Peningkatan kompetensi guru**. Salah satu peran pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan pendidikan adalah menyediakan guru yang telah memiliki sertifikasi. Dalam kaitan itu, penyediaan pelayanan untuk meningkatkan kompetensi guru, sehingga mampu memperoleh sertifikat profesi guru menjadi prioritas utama pada sektor pendidikan di Kabupaten Lampung Timur. Peningkatan jumlah guru yang memiliki sertifikat profesi ini diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lampung Timur.

#### 2) Pelayanan Perizinan

Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat karena banyak keluhan yang disampaikan masyarakat terkait dengan proses maupun biaya resmi dan tidak resmi yang harus dikeluarkan dalam memperoleh pelayanan. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya serta koordinasi antar-SKPD dalam pemberian pelayanan yaitu:

- a) Izin Mendirikan Bangunan;
- b) Izin Gangguan;
- c) Izin Bidang Kepariwisata;
- d) Izin Jasa Usaha;
- e) Izin Bidang Perindustrian Perdagangan dan Koperasi; dan
- f) Izin Bidang Perhubungan.

**Kedua** : *Quick Wins*. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *quick wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Timur secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

- 1) Perbaikan kualitas pelayanan dapat dilakukan secara cepat sehingga dapat segera diterapkan pada institusi pemberi layanan,



dan pada akhirnya masyarakat dapat merasakan perbaikan kualitas pelayanan tersebut secara signifikan;

- 2) Perubahan yang cepat dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan publik ini akan berimbas pada peningkatan citra positif pemerintah di mata masyarakat;
- 3) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi quick wins.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi quick wins adalah sebagai berikut:

- 1) *Pilot project* pengembangan sistem informasi dan penerimaan siswa baru SMP dan SMA berbasis on-line;
- 2) Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara efektif, murah, cepat, dan mudah. Penerapan *quick wins* ini dilakukan bersamaan dengan perbaikan kualitas pelayanan pada sektor pelayanan perizinan sebagaimana menjadi prioritas sektor;
- 3) Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD.

#### **4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Birokrasi Bersih dan Melayani**

Sebagai contoh pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Timur diambil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan Inspektorat Kabupaten.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selain memenuhi kriteria zona integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, juga mendapat tugas menjadi SKPD yang menangani salah satu prioritas peningkatan pelayanan yaitu peningkatan kompetensi guru dan 3 (tiga) prioritas lainnya di tingkat SKPD, yaitu penyediaan guru dan sekolah bagi siswa berkebutuhan khusus, penyediaan sarana penunjang untuk peningkatan kualitas pendidikan, dan ruang kegiatan belajar.

Inspektorat dipandang sebagai unit kerja yang akan banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, oleh karena itu Inspektorat harus benar-benar memiliki kesiapan lebih baik dari unit kerja lainnya.

#### **5. Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPD ini harus menjadi perhatian dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi:

##### **a. Penyediaan guru dan sekolah bagi siswa berkebutuhan khusus**

Pelayanan pendidikan juga harus mampu menyediakan pelayanan bagi murid-murid yang berkebutuhan khusus. Dalam kaitan ini, prioritas pelayanan juga difokuskan pada penyediaan guru serta sarana dan prasarana bagi mereka yang berkebutuhan khusus.



**b. Penyediaan sarana penunjang untuk peningkatan kualitas pendidikan**

Prioritas lain dalam sektor pendidikan adalah penyediaan sarana penunjang yang meliputi antara lain penyediaan laboratorium, perpustakaan, dan buku-buku pelajaran serta buku-buku praktik yang dapat mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan pelajar. SKPD yang bertanggungjawab atau terkait dengan prioritas ini adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

**c. Ruang kegiatan belajar (RKB)**

Terkait dengan bidang pendidikan juga diperlukan ruang kegiatan belajar bagi masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan masyarakat usia sekolah menjadi lebih kreatif dan inovatif.

**d. Penyediaan sarana dan prasarana publik**

Beberapa jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

**1) Listrik**

Pelayanan penyediaan listrik menjadi bagian yang penting untuk mendukung fungsi sektor-sektor lainnya. Penyediaan listrik menjadi aspek yang sangat diperhatikan oleh para investor asing yang hendak berinvestasi di Kabupaten Lampung Timur. Penyediaan listrik yang selama ini dilaksanakan oleh PLN, tampaknya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitasnya.

**2) Instalasi air bersih**

Penyediaan air bersih bagi masyarakat baik melalui perusahaan air minum atau sarana air bersih untuk masyarakat di lokasi tertentu, juga menjadi prioritas yang perlu disediakan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana penyediaan listrik, penyediaan air bersih juga sangat diperhatikan oleh investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Lampung Timur.

**3) Jalan kabupaten**

Prioritas lain yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah penyediaan jalan kabupaten. Penyediaan dan/atau perbaikan prasarana jalan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Kabupaten Lampung Timur.

**4) Jembatan**

Kondisi topografi Kabupaten Lampung Timur yang memiliki banyak sungai besar dan kecil memerlukan penghubung berupa jembatan. Jembatan ini sangat penting untuk kelancaran mobilitas penduduk dan transportasi dalam memutar roda perekonomian daerah.

**5) Penyediaan drainase**

Penyediaan dan perbaikan drainase menjadi prioritas, agar tidak terjadi banjir yang merugikan masyarakat.



## 6) Penyediaan dan perbaikan sarana pelayanan kesehatan

Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat berupa penyediaan atau perbaikan sarana pelayanan kesehatan pemerintah yang sudah ada, menjadi bagian yang harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Perbaikan yang dilakukan secara terus menerus, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terutama dalam penyediaan layanan dasar kesehatan.

Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu setiap SKPD harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.

### 6. Sasaran

Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah, prioritas yang harus terus dipelihara dan prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Adapun sasaran dan indikator kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

#### 1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah

##### a. Sumber daya manusia (SDM)

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.	Persentase pengusulan CPNS yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.	80%	85%	90%	100 %	100%
	Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi.	70%	75%	80%	95%	100%
	Persentase pegawai yang ditingkatkan sesuai dengan kompetensinya sesuai kebutuhan unit kerja.	70%	80%	90%	100%	100%



	Persentase pegawai yang capaian kerjanya sesuai unit target.	70%	80%	90%	95%	100%
Meningkatnya kesejahteraan pegawai.	Tingkat kepuasan pegawai terhadap kesejahteraan pegawai.	70%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya kinerja pegawai.	Persentase pegawai yang capaian kerjanya sesuai target.	70%	75%	80%	85%	90%
Meningkatnya pimpinan yang menjadi role model.	Tingkat persepsi pegawai terhadap pimpinan yang dapat dijadikan role model.	70%	80%	80%	80%	80%

**b. Pengawasan**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan.	Jumlah Auditor.	11	16	20	24	24
	Jumlah pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.	12	16	20	24	24
	Persentase aparat pengawas yang memperoleh peningkatan kompetensi.	70%	80%	90%	100%	100%



Meningkatnya penerapan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP).	Persentase SKPD yang akan menerapkan SPIP.	70%	80%	90%	100%	100%
	Persentase penyimpangan yang ditindaklanjuti tepat waktu.	70%	80%	90%	100%	100%
Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparatur pengawasan.	Persentase standar operasional prosedur pengawasan yang diterapkan.	70%	75%	80%	85%	90%

**c. Tatalaksana**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya fasilitas kerja sesuai standar	Persentase fasilitas kerja yang distandarisasikan.	70%	80%	80%	80%	80%

**2. Prioritas yang harus terus dipelihara**

**a. Meningkatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Diperoleh opini WTP dari BPK.	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP



**b. Pemenuhan kewajiban bagi pimpinan untuk menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya pejabat yang menyerahkan LHKPN.	Persentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN.	80%	90%	95%	100%	100%

**c. Penyediaan pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya efektivitas sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme.	Persentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti.	70%	75%	80%	85%	90%

**d. Pendidikan gratis sampai tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)**

SASARAN	INDIKATOR	TARGET				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas pelayanan gratis pendidikan.	Tingkat kepuasan penduduk atas pelayanan pendidikan gratis.	70%	80%	80%	80%	80%



**e. Peningkatan kapasitas guru**

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kapasitas dan kualitas guru.	Persentase guru yang memperoleh peningkatan kompetensi.	75%	85%	90%	95%	100%

**f. Saluran internet di sejumlah tempat**

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya pelayanan internet gratis diberbagai lokasi.	Jumlah lokasi dengan akses internet.	10	15	20	25	30

**g. Sistem integrasi layanan BPJS**

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya pelayanan jaminan kesehatan nasional.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan jaminan kesehatan nasional.	70%	80%	80%	80%	80%

**h. Pelayanan kesehatan prima**

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya pelayanan kesehatan.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.	70%	80%	80%	80%	80%



**i. Nilai akuntabilitas kinerja kategori B**

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja menjadi B.	Nilai akuntabilitas kinerja.	C	CC	B	BB	A

**j. Penerapan e-audit**

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kualitas pengolahan keuangan.	Tingkat kepatuhan dalam pengolahan keuangan.	80%	85%	90%	95%	100%

**3. Prioritas yang Terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan**

**a. Peningkatan kompetensi guru**

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kualitas guru.	Persentase guru yang memperoleh peningkatan kompetensi.	70%	80%	90%	95%	100%
	Persentase guru yang telah memperoleh sertifikasi.	70%	85%	90%	95%	100%
	Persentase murid yang memperoleh nilai ujian akhir nasional di atas rata-rata nasional.	50%	60%	70%	80%	80%



**b. Pelayanan perizinan****1) Izin mendirikan bangunan**

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya pelayanan izin mendirikan bangunan.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan izin mendirikan bangunan.	70%	80%	80%	80%	80%

**2) Izin gangguan**

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya pelayanan izin gangguan.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan izin gangguan.	70%	80%	80%	80%	80%

**3) Izin bidang kepariwisataan**

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya pelayanan izin bidang kepariwisataan.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan izin bidang kepariwisataan.	70%	80%	80%	80%	80%

**4) Izin jasa usaha**

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya pelayanan izin usaha.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan izin usaha.	70%	80%	80%	80%	80%



**5) Izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi**

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya pelayanan izin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi.	70%	80%	80%	80%	80%

**6) Izin bidang perhubungan**

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya pelayanan izin bidang perhubungan.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan izin bidang perhubungan.	70%	80%	80%	80%	80%

**7) Quick wins**

- (a) Pilot project pengembangan sistem informasi dan penerimaan siswa baru SMP dan SMA berbasis online.

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kualitas pelayanan sistem informasi dan penerimaan siswa baru SMP dan SMA berbasis online.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sistem informasi dan penerimaan siswa baru SMP dan SMA berbasis online.	70%	80%	80%	80%	80%



(b) Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan melalui PTSP.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan melalui PTSP.	70%	80%	80%	80%	80%

**4. Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM)**

Sasaran	Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya unit kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integrasi menuju WBK/WBBM.	Jumlah unit kerja ditetapkan sebagai Zona Integrasi menuju WBK/WBBM.	Semua SKPD	Semua SKPD	Semua SKPD	Semua SKPD	Semua SKPD
Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Daerah.	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah.	70%	80%	80%	80%	80%

**5. Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sasaran maupun target diserahkan kepada masing-masing SKPD yang bertanggung jawab dan SKPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi SKPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

**7. Kegiatan-Kegiatan**

**1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah**

**a. Sumber daya manusia**

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Melakukan analisis jabatan.
- 2) Melakukan analisis beban kerja.



## TELAAH STAF

Kepada Yth : Bupati Lampung Timur  
Melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra  
Dari : Kepala Bagian Hukum  
Tanggal : 27 Desember 2017  
Perihal : Penetapan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Puskesmas Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2018 melalui Keputusan Bupati

- I. Pokok Persoalan : Adanya Rancangan Keputusan Bupati Lampung Timur tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2018 yang diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- II. Hal-Hal Yang Berpengaruh Terhadap Pokok Persoalan :  
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
2. Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- III. Pra Anggaran : Bahwa penetapan besaran alokasi dana kapitasi JKN diatur melalui keputusan kepala daerah atas usulan Kepala Dinas Kesehatan untuk tahun anggaran berikutnya.
- IV. Pembahasan : Dalam rancangan Keputusan Bupati Lampung Timur tentang Penetapan Alokasi Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2018 diatur hal-hal sebagai berikut:



1. Alokasi dana kapitasi JKN ditetapkan sebesar 60 % untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan 40 % untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan;
2. Alokasi dana kapitasi untuk keperluan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dapat *direalokasi* berdasarkan hasil lokakarya mini Puskesmas.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 ketentuan umumnya menyebutkan bahwa *Dana Kapitasi* adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Pasal 12 ayat (5) menyatakan bahwa *ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri (Menteri Kesehatan).*

Peraturan Menteri dimaksud adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Pemanfaatan dana Kapitasi JKN diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP (Puskesmas) dari BPJS dimanfaatkan seluruhnya untuk:
  - a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
  - b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
2. Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60 % (enam puluh persen) dari penerimaan dana kapitasi.
3. Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari penerimaan dana kapitasi.
4. Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada



angka 2 dan angka 3 ditetapkan setiap tahun dengan **keputusan kepala daerah** atas usulan kepala dinas kesehatan dengan mempertimbangkan:

- a. Tunjangan yang telah diterima dari pemerintah daerah;
  - b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
  - c. Kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
5. Dalam hal dana kapitasi pada tahun anggaran berkenaan tidak dipakai seluruhnya (terdapat sisa), maka sesuai Pasal 7 dana tersebut dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.
  6. Pemanfaatan sisa dana kapitasi sebagaimana angka 5 harus sesuai dengan peruntukannya dalam arti bahwa apabila sisa dana tersebut berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan, maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan demikian juga apabila sisa dana tersebut berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan, maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan.
  7. Pasal 8 menyebutkan bahwa pemanfaatan sisa dana kapitasi harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN yang dianggarkan dalam RKA SKPD Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Rincian penggunaan/pemanfaatan dana kapitasi yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengikuti format sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016.

#### V. Kesimpulan

- : 1. Pemanfaatan dan alokasi dana kapitasi JKN pada FKTP (Puskesmas) ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan mengikuti format sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama



Milik Pemerintah Daerah.

2. Rincian alokasi penggunaan dana kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah 60 % (enam puluh prosen) untuk jasa pelayanan kesehatan dan 40 % (empat puluh prosen) untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
3. Alokasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak boleh direalokasi.
4. Rancangan Keputusan Bupati Lampung Timur tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2018 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016, **hanya** perlu menyesuaikan dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 serta tidak dapat **direalokasi**.

VI. Saran

- : 1. Kiranya Kepala Dinas Kesehatan dapat menyempurnakan Rancangan Keputusan Bupati Lampung Timur tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2018 yang disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016.
2. Kiranya Bupati Lampung Timur dapat menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2018 setelah disempurnakan oleh Dinas Kesehatan.

Demikian Telaah Staf i ni kami sampaikan dan mohon petunjuk lebih lanjut.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUDARLI, SH  
Pembina Tk.I